



WALIKOTA BITUNG
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALIKOTA BITUNG
NOMOR 35 TAHUN 2015

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
DI KOTA BITUNG

WALIKOTA BITUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa guna mewujudkan suatu keadaan dinamis, tertib, aman dan tentram, maka perlu melakukan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat;
 - b. bahwa penyelenggaraan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf a adalah pengorganisasian dan pemberdayaan perlindungan masyarakat;
 - c. bahwa agar penyelenggaraan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dapat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan maka perlu di atur dengan Peraturan Walikota;
 - d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat di Kota Bitung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

- Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
 7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penugasan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam Penanganan Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DI KOTA BITUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Bitung.
2. Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat adalah pengorganisasian dan pemberdayaan serta pembentukan perlindungan masyarakat di setiap Kelurahan Kota Bitung.
3. Perlindungan Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta ketrampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.

4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disebut Kepala Satpol PP adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bitung.
5. Satuan Perlindungan Masyarakat, yang selanjutnya disingkat Satlinmas adalah organisasi yang dibentuk oleh pemerintah kelurahan dan beranggotakan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.
6. Anggota Satlinmas adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dan secara sukarela turut serta dalam kegiatan perlindungan masyarakat.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Bitung.
8. Kepala Kecamatan, yang selanjutnya disebut Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
9. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kota Bitung dalam wilayah kerja kecamatan.
10. Kepala Kelurahan, yang selanjutnya disebut Lurah adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kelurahan.

BAB II PENGORGANISASIAN

Bagian Kesatu Persyaratan

Pasal 2

Pengorganisasian dilakukan dengan merekrut warga masyarakat untuk menjadi anggota Satlinmas di kelurahan oleh Lurah.

Pasal 3

- (1) Perekrutan anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan terhadap masyarakat yang memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. warga negara indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. setia kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - d. berumur sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun dan/atau sudah menikah;
 - e. jenjang pendidikan minimal SLTP dan/atau sederajat;
 - f. sehat jasmani dan rohani;
 - g. bertempat tinggal di wilayah Kelurahan setempat; dan
 - h. bersedia membuat pernyataan menjadi anggota Satlinmas secara sukarela dan kesanggupan untuk aktif dalam kegiatan perlindungan masyarakat.

Bagian Kedua
Perekrutan

Pasal 4

- (1) Lurah merekrut calon anggota Satlinmas di Kelurahan.
- (2) Perekrutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara sukarela dan terbuka bagi seluruh warga yang berdomisili di Kelurahan tersebut.

Pasal 5

Warga masyarakat yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) ditetapkan sebagai Satlinmas dengan Keputusan Walikota yang ditandatangani oleh Kepala Satpol PP.

Pasal 6

- (1) Anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilantik oleh Kepala Satpol PP.
- (2) Pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pembacaan Sumpah Janji Satlinmas.
- (3) Sumpah Janji Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga
Masa Keanggotaan

Pasal 7

- (1) Masa keanggotaan Satlinmas berakhir sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun atau diberhentikan.
- (2) Diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - c. pindah domisili;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan kesehatan;
 - e. melakukan perbuatan tercela; atau
 - f. melakukan tindak pidana yang telah memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap.

BAB III
TUGAS, HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Tugas

Pasal 8

Satlinmas mempunyai tugas, meliputi :

- a. membantu dalam penanggulangan bencana;
- b. membantu keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- c. membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;

- d. membantu penanganan ketentraman, ketertiban dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilu; dan
- e. membantu upaya pertahanan Negara.

Pasal 9

- (1) Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, terdiri dari :
 - a. kepala satuan;
 - b. kepala satuan tugas;
 - c. komandan regu; dan
 - d. anggota.
- (2) Satlinmas berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Lurah.
- (3) Susunan organisasi Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 10

- (1) Kepala Satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, secara *ex-officio* dijabat oleh Lurah.
- (2) Kepala Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b ditunjuk oleh Kepala Satuan.
- (3) Komandan Regu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c ditunjuk oleh Kepala Satuan Tugas.
- (4) Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d, paling sedikit 10 (sepuluh) orang.

Pasal 11

- Kepala Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) membawahi 5 (lima) regu yang terdiri :
- a. regu Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan Dini;
 - b. regu Pengamanan;
 - c. regu Pertolongan Pertama pada Korban dan kebakaran;
 - d. regu Penyelamatan dan Evakuasi; dan
 - e. regu Dapur Umum.

Pasal 12

Regu Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan Dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a mempunyai tugas, meliputi :

- a. melakukan upaya kesiapsiagaan dan peringatan dini terhadap segala bentuk ancaman bencana dan gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- b. menginformasikan dan melaporkan segala situasi yang dianggap berpotensi bencana dan gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- c. menjaring, menampung, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi bencana dan gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat;

- d. melakukan evakuasi terhadap warga masyarakat dari wilayah lokasi terjadi bencana dan gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat ke wilayah aman; dan
- e. melakukan rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Pasal 13

Regu Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b mempunyai tugas, meliputi :

- a. melakukan pemantauan dan mewaspadaai segala bentuk ancaman bencana dan gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- b. meminimalisir dan/atau mencegah segala bentuk potensi bencana dan gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- c. melakukan pengamanan jalur penyelamatan, evakuasi dan distribusi bantuan bagi korban bencana dan gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- d. melakukan pendataan dan melaporkan jumlah pengungsi, korban dan kerugian materi, akibat bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat; dan
- e. melakukan rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Pasal 14

Regu Pertolongan Pertama pada Korban dan Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c mempunyai tugas, meliputi :

- a. memberikan pertolongan pertama pada korban dan pengungsi akibat bencana dan gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- b. memberikan pertolongan pertama pada kebakaran;
- c. melakukan pendekatan psikologis terhadap para korban dan pengungsi akibat bencana dan gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat; dan
- d. melakukan rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Pasal 15

Regu Penyelamatan dan Evakuasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d mempunyai tugas, meliputi :

- a. melakukan pencarian dan penyelamatan pada korban akibat bencana dan gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- b. memberikan pertolongan pertama pada korban akibat bencana dan gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat;

- c. melakukan evakuasi korban akibat bencana dan gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat menuju lokasi aman bencana; dan
- d. melakukan rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Pasal 16

Regu Dapur Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e mempunyai tugas, meliputi :

- a. mendirikan tenda darurat/tempat tinggal sementara bagi korban atau para pengungsi akibat bencana dan gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- b. membuat dan/atau mendirikan dapur umum bagi korban atau para pengungsi akibat bencana dan gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat; dan
- c. melakukan rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban

Pasal 17

Anggota Satlinmas mempunyai hak, meliputi :

- a. mendapat pendidikan dan pelatihan;
- b. mendapat kartu tanda anggota Satlinmas;
- c. mendapat fasilitas, sarana dan prasarana penunjang tugas operasional;
- d. mendapatkan biaya operasional dalam menunjang pelaksanaan tugas;
- e. mendapatkan santunan apabila terjadi kecelakaan tugas;
- f. mendapat piagam penghargaan bagi yang telah mengabdikan selama 10 (sepuluh) tahun dari Walikota, 20 (dua puluh) tahun dari Gubernur dan 30 (tiga puluh) tahun dari Menteri Dalam Negeri; dan
- g. mengikuti kegiatan yang berhubungan dengan tugas.

Pasal 18

Anggota Satlinmas mempunyai kewajiban, meliputi :

- a. menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia dan norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat;
- b. menaati disiplin dan berpegang teguh pada Sumpah Janji Satlinmas;
- c. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat; dan
- d. melaporkan secara berjenjang apabila ditemukan atau patut diduga adanya gangguan perlindungan masyarakat.

BAB IV
PEMBERDAYAAN

Pasal 19

- (1) Pemberdayaan anggota Satlinmas dilakukan untuk meningkatkan kapasitas anggota Satlinmas dalam pelaksanaan tugas.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan :
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. peningkatan peranserta dan prakarsa;
 - c. peningkatan kesiapsiagaan;
 - d. penanganan tanggap darurat;
 - e. pengendalian dan operasi; dan
 - f. pembekalan.

Pasal 20

Pemberdayaan anggota Satlinmas dapat dilakukan dengan penyiapan posko Satlinmas di tiap-tiap Kelurahan.

Pasal 21

- (1) Anggota Satlinmas dalam melaksanakan tugasnya mengenakan pakaian seragam.
- (2) Pakaian seragam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan :
 - a. atribut;
 - b. perlengkapan; dan
 - c. peralatan operasional.

BAB V
PEMBINAAN

Pasal 22

Pembinaan teknis operasional penyelenggaraan perlindungan masyarakat di Kota Bitung dilakukan Walikota.

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 23

- (1) Lurah melalui Camat menyampaikan laporan penyelenggaraan perlindungan masyarakat kepada Walikota.
- (2) Walikota menyampaikan laporan penyelenggaraan perlindungan masyarakat kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Utara.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu-waktu diperlukan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 24

Pendanaan untuk penyelenggaraan perlindungan masyarakat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bitung serta lain-lain pendapatan yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 25

Satlinmas yang telah terbentuk sebelum Peraturan Walikota ini, tetap diakui keberadaannya dan harus menyesuaikan dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bitung.

Ditetapkan di Bitung
Pada tanggal 14 Agustus 2015

WALIKOTA BITUNG,

HANNY SONDAKH

Diundangkan di Bitung
Pada tanggal 14 Agustus 2015
SEKRETARIS DAERAH KOTA,

Drs. EDISON HUMIANG, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19610804 198603 1 016

BERITA DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2015 NOMOR 35

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA BITUNG,

WEENAS CH.NOBEL, SH,MH
PEMBINA
NIP : 19741118 200112 1 003

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA BITUNG
NOMOR : 35 TAHUN 2015
TANGGAL : 14 AGUSTUS 2015
TENTANG : PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT DI KOTA BITUNG

SUMPAH/JANJI ANGGOTA SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

1. Kami anggota Satuan Perlindungan Masyarakat adalah Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berdasarkan Pancasila penuh kesadaran mengemban hak dan kewajiban dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dan melakukan pembelaan Negara.
2. Kami anggota Satuan Perlindungan Masyarakat adalah Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang siap membantu pemerintah dan pemerintah Daerah dalam meminimalkan dan/atau mencegah segala bentuk potensi bencana dan gangguan yang mengancam keamanan, ketentraman, serta ketertiban masyarakat.
3. Kami anggota Satuan Perlindungan Masyarakat adalah Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dalam melaksanakan tugas selalu mengutamakan kepentingan nasional diatas kepentingan pribadi dan golongan dengan memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada hukum yang berlaku.


WALIKOTA BITUNG,

HANNY SONDAKH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA BITUNG,

WEENAS CH.NOBEL, SH,MH
PEMBINA
NIP : 19741118 200112 1 003


LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA BITUNG

NOMOR : 35 TAHUN 2015

TANGGAL : 14 AGUSTUS 2015

TENTANG : PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT DI KOTA BITUNG

SUSUNAN ORGANISASI ANGGOTA SATLINMAS



WALIKOTA BITUNG,

HANNY SONDAKH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA BITUNG,


WEENAS CH.NOBEL, SH,MH

PEMBINA
NIP : 19741118 200112 1 003